



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SRI LESTARI
Tempat / Tgl. Lahir : 10 November 1970
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SLTP Sederajat
Alamat : Desa Kandang RT 013 Rw 003 Kec Comal Kab Pemalang

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 22 Februari 2023, tercatat dibawah register Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama SAMSUDIN dan KASPIYAH
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun setelah pemohon teliti ternyata masih terdapat kesalahan pada nama kelahiran Pemohon dimana tertulis nama TRI LESTARI lahir di Pemalang pada tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun Seribu sembilan ratus enam puluh delapan dari orang tua bernama SAMSUDIN dan KASPIYAH sedangkan yang benar seharusnya Nama SRI LESTARI lahir di Pemalang pada tanggal sepuluh bulan November tahun Seribu sembilan ratus tujuh puluh dari orang tua bernama SAMSUDIN dan KASPIYAH
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam permohonan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3276045011700007 tertanggal 07-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
2. Fotocopy surat nikah No.123/ 103/V/1990 tanggal 23-05-1990 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
3. Fotocopy akta kelahiran pemohon No.10112/DIS/1990 tertanggal 07-05-1990 jenis kelamin Perempuan dari orang tua bernama SAMSUDIN dan KASPIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon no.3327120410170003 tertanggal 01-03-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
5. Fotocopy kenal lahir dari Desa Kandang tanggal 02-02-2023 dikeluarkan oleh Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta pemohon didalam akta kelahiran pemohon No.10112/DIS/1990 tertanggal 07-05-1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama TRI LESTARI lahir pada tanggal 22-02-1968 jenis kelamin Perempuan dari orang tua bernama SAMSUDIN dan KASPIYAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama SRI LESTARI lahir pada tanggal 10-11-1970 jenis kelamin Perempuan dari orang tua bernama SAMSUDIN dan KASPIYAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Akta kelahiran pemohon di akta kelahiran pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Pengadilan Negeri Pemalang memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3276045011700007 tertanggal 07-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat nikah No.123/ 103/V/1990 tanggal 23-05-1990 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy akta kelahiran pemohon No.10112/DIS/1990 tertanggal 07-05-1990 jenis kelamin Perempuan dari orang tua bernama SAMSUDIN dan KASPIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon no.3327120410170003 tertanggal 01-03-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kenal lahir dari Desa Kandang tanggal 02-02-2023 dikeluarkan oleh Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Alat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan keterangannya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perbaikan Penulisan tempat lahir bulan tahun dan penggantian nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan keterangannya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa kandang, RT 15 RW 03 Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pematang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pematang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama TRI LESTARI, Lahir di Pematang pada tanggal 22 Januari 1968, yang berjenis kelamin perempuan, anak ke-1 dari ayah SAMSUDIN dan Ibu KASPIAH, dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dan nama Pemohon tersebut sehingga menjadi tertulis dan terbaca bernama SRI LESTARI, Lahir di Pematang pada tanggal 10 November 1970 yang berjenis kelamin Perempuan, anak ke-1 dari ayah SAMSUDIN dan KASPIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal lahir bulan dan tahun Pemohon serta mengganti nama Pemohon cukup beralasan, sehingga dengan demikian Hakim berkeyakinan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir bulan dan Tahun Pemohon dan mengganti nama Pemohon dari TRI LESTARI Lahir di Pematang pada tanggal 22 Januari 1968 menjadi SRI LESTARI, Lahir di Pematang pada tanggal 10 November 1970 dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perbaikan tanggal lahir bulan dan tahun Pemohon dan mengganti nama Pemohon dari TRI LESTARI Lahir di Pemalang pada tanggal 22 Januari 1968 menjadi SRI LESTARI, Lahir di Pemalang pada tanggal 10 November 1970 di Akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar register kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat keinginan Pemohon untuk mengganti tanggal lahir bulan dan tahun dan mengganti nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon semula bernama dari TRI LESTARI Lahir di Pemalang pada tanggal 22 Januari 1968 diganti menjadi SRI LESTARI, Lahir di Pemalang pada tanggal 10 November 1970 di Akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar register kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah semata-mata agar tertib Administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 , sebagai berikut:

1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;

- Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Pasal 53 berbunyi :

Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

2. Pasal 59 ayat (1) bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

3. Pasal 64 ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum Nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir bukan dan tahun serta nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis bernama TRI LESTARI Lahir di Pemalang pada tanggal 22 Januari 1968 diganti menjadi SRI LESTARI, Lahir di Pemalang pada tanggal 10 November 1970, adalah semata-mata untuk tertib Administrasi dan kepentingan Pemohon agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 menyatakan sah perbaikan tanggal lahir bulan dan tahun serta nama dari TRI LESTARI Lahir di Pemalang pada tanggal 20 Januari 1968 diganti menjadi SRI LESTARI, Lahir di Pemalang pada tanggal 10 November 1970, yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor **1011/DIS/1999**, Hakim berpendapat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-4 karena untuk kepentingan administrative patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta pemohon didalam akta kelahiran pemohon No.10112/DIS/1990 tertanggal 07-05-1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama TRI LESTARI lahir pada tanggal 22 Februari 1968 jenis kelamin Perempuan dari orang tua bernama SAMSUDIN dan KASPIYAH diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama SRI LESTARI lahir pada tanggal 10 November 1970 jenis kelamin Perempuan dari orang tua bernama SAMSUDIN dan KASPIYAH
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Akta kelahiran pemohon di akta kelahiran pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana berlaku;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 14 Maret 2023, oleh SYAEFUL IMAM, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CARTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

CARTO, SH

SYAEFUL IMAM, S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
- PNPB	:	Rp 10.000,-
- Biaya Panggilan	:	-
- Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)